



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunus Muguri
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sayolo III, Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yunus Muguri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS MUGURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Dos Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna putih IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866.
 - 2) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone dengan bertuliskan Reno 2F 8/128 green dengan harga 5.399.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan Toko Penjualan Sinar Cell Azizah Hp. 0822 3913 0005.
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna hijau daun dengan IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866.
 - 4) 1 (satu) buah kondom Handphone berwarna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudari FITRIANI

LB SAPANG

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa, **YUNUS MUGURI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di dalam rumah kos milik saksi korban FITRIANI LB. SAPANG atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yaitu terhadap barang-barang milik saksi korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi kos saksi korban FITIRANI LB. SAPANG dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan niat untuk mengambil barang-barang saksi korban dengan cara terdakwa mencukil jendela dekat pintu dan masuk lewat jendela serta mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang hasil jualan/dagang yang di letakkan di atas koper sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mendengar korban berteriak “maling” terdakwa langsung lari keluar membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang milik saksi korban yang di letakkan di atas koper sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mengambil semua barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari rumah kos saksi korban namun terdakwa tidak sengaja menendang pintu kamar sehingga mengakibatkan saksi korban terbangun dan berteriak “Pencuri...Pencuri” dan saksi korban melihat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berlari ke arah pintu depan rumah dengan maksud untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1:86977843134874 dan IMEI2:86977843134866 ke Conter Pasar Kajase Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan pemilik Conter DANIEL BUNGA dengan keadaan handphone tidak terkunci dan mengecek gallery handphone tersebut tidak ada rasa curiga saksi DANIEL BUNGA membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang dari hasil jualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk masuk kedalam rumah kos saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, **YUNUS MUGURI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di dalam rumah kos milik saksi korban FITRIANI LB. SAPANG atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yaitu terhadap barang-barang milik saksi korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi kos saksi korban FITIRANI LB. SAPANG dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan niat untuk mengambil barang-barang saksi korban dengan cara terdakwa mencukil jendela dekat pintu dan masuk lewat jendela serta mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang hasil jualan/dagang yang di letakkan di atas koper sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mendengar korban berteriak “maling” terdakwa langsung lari keluar membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang milik saksi korban yang di letakkan di atas koper sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mengambil semua barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari rumah kos saksi korban namun terdakwa tidak sengaja menendang pintu kamar sehingga mengakibatkan saksi korban terbangun dan berteriak “Pencuri...Pencuri” dan saksi korban melihat terdakwa berlari ke arah pintu depan rumah dengan maksud untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1:86977843134874 dan IMEI2:86977843134866 ke Conter Pasar Kajase Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan pemilik Conter DANIEL BUNGA dengan keadaan handphone tidak terkunci dan mengecek gallery handphone tersebut tidak ada rasa curiga saksi DANIEL BUNGA membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang dari hasil jualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk masuk kedalam rumah kos saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 362 KUHP

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriani LB. Sapang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 03.00 wit, bertempat di Rumah Kos saksi yang beralamat di Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pahat dan mengambil uang yang telah di lipat dan disimpan di dalam tas yang berada di kamar tidur saksi korban sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang yang berada di dalam dompet yang juga berada di dalam kamar tidur saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang hasil jualan/dagang yang di letakkan di atas koper dalam kamar tidur saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2F yang sedang di cas dalam keadaan tergantung di dalam kamar tidur saksi korban. Adapun saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi korban sempat terbangun karena silaunya lampu ruangan tamu yang dinyalakan terdakwa dan melihat terdakwa yang sedang memegang barang-barang saksi korban dan hendak melarikan diri;
- Bahwa bukan hanya itu saja terdakwa juga sempat memindahkan televise yang berada di ruangan tamu tempat tinggal saksi korban ke depan pintu keluar namun terdakwa tidak sempat membawa pergi televisi tersebut;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa akibat dari hilangnya uang tersebut saksi korban harus mengganti uang-uang tersebut kepada pihak sekolah karena uang tersebut adalah uang kas murid-murid di sekolah dan akibat hilangnya handphone tersebut saksi korban tidak bisa mengikuti ujian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi **Daniel Bunga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun yang saksi ketahui adalah terdakwa datang ke tempat saksi bekerja dan menjual 1 (satu) buah HP OPPO RENO 2F warna hijau daun dengan IMEI 1 : 869778043134874 dan IMEI2 : 869778043134866 dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun awalnya saksi merasa curiga bahwa barang tersebut mungkin saja merupakan barang curian sehingga setelah saksi membeli Handaphone tersebut saksi kemudian menghubungi teman saksi di Polres Sorong Selatan untuk memberitahukan hal tersebut, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa benar terdakwa YUNUS MUGURI yang telah menjual Handphone tersebut adalah juga merupakan orang yang melakukan pencurian terhadap Handphone milik saksi korban tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2022 pada sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tepatnya didalam rumah kos milik saksi korban FITRIANI LB SAPANG yang tidak terakwa kenal;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Raja Ampat dengan vonis penjara selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada subuh (dini hari) dalam keadaan mabuk dan terdakwa juga telah membawa 1 (satu) buah pahat yang mana pada saat sampai di depan ruah kos milik saksi korban terdakwa sempat berhenti sambil memantau keadaan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa melihat dari luar melalui jendela depan dan pada saat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui bahwa tidak ada orang yang beraktifitas di dalam rumah kos tersebut maka terdakwa segera mencungkil jendela di samping pintu menggunakan pahat yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela depan rumah kos saksi korban, setelah sampai di dalam rumah terdakwa membuka pintu depan selanjutnya terdakwa mengangkat TV dan meletakkan Televisi yang terletak di ruang tamu dan meletakkannya di depan pintu, setelah itu terdakwa kemudian berjalan menuju kamar tidur saksi korban yang tidak tertutup dan hanya di tutup oleh kain horden selanjutnya terdakwa menggeser kain horden dan melihat handphone yang berada di dekat saksi korban yang sedang tidur dan langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya pada saat mau keluar dari kamar terdakwa melihat tas yang tergantung di samping pintu maka terdakwa segera mengecek isi tas tersebut dan mengambil mengambil uang milik saksi Korban yang disimpan dalam tas tersebut, pada saat hendak keluar dari kamar terdakwa tidak sengaja menyenggol pintu kamar saksi korban sehaingga membuat saksi korban terbangun dan melihat terdakwa selanjutnya saksi korban bertierak "pencuri..." teriakan tersebut membuat terdakwa merasa takut sehingga terdakwa melarikan diri dengan membawa uang dan handphone milik saksi korban;

- Bahwa benar pelaku tidak meminta ijin pada saat mengambil 1 (satu) buah HP OPPO RENO 2F dengan warna hijau daun dengan IMEI 1 : 869778043134874 dan IMEI2 : 869778043134866 dan uang sebanyak 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa adaoun maksud dan tujuan terdakwa membawa uang dan Handphone milik saksi korban adalah untuk digunakan membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dos Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna putih IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866;
2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone dengan bertuliskan Reno 2F 8/128 green dengan harga 5.399.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan Toko Penjualan Sinar Cell Azizah Hp. 0822 3913 0005;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna hijau daun dengan IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866;
4. 1 (satu) buah kondom Handphone berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Kampung Sayolo Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di dalam rumah kos yang ditempati oleh saksi korban FITRIANI LB SAPANG telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YUNUS MUGURI yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan mengakui perbuatannya, dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi kos saksi korban FITIRANI LB. SAPANG dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan niat untuk mengambil barang-barang saksi korban dengan cara terdakwa mencukil jendela dekat pintu dan masuk lewat jendela serta mengambil 1 (satu) buah hanphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang hasil jualan/dagang yang di letakkan di atas koper sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mendengar korban berteriak "maling" terdakwa langsung lari keluar membawa 1 (satu) buah hanphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang milik saksi korban yang di letakkan di atas koper sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mengambil semua barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari rumah kos saksi korban namun terdakwa tidak sengaja menendang pintu kamar sehingga mengakibatkan saksi korban terbangun dan berteriak "Pencuri...Pencuri" dan saksi korban melihat terdakwa berlari ke arah pintu depan rumah dengan maksud untuk melarikan diri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1:86977843134874 dan IMEI2:86977843134866 ke Conter Pasar Kajase Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan pemilik Conter DANIEL BUNGA dengan keadaan handphone tidak terkunci dan mengecek gallery handphone tersebut tidak ada rasa curiga saksi DANIEL BUNGA membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang dari hasil jualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa **Yunus Muguri**, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bertindak atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengkualifikasikan terhadap tempus perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada waktu malam, dalam unsur ini waktu malam hari memiliki pengertian yang sama dengan "petang" dimana pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya orang sebagai subjek atau pelaku yang keberadaannya pada suatu tempat tanpa seijin dari yang berhak atas tempat tersebut, sehingga keberadaannya tidaklah dikehendaki atau tidak diinginkan oleh orang yang berhak tersebut;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dan bersesuaian dengan barang buktiyang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Kampung Sayolo Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di dalam rumah kos yang ditempati oleh saksi korban FITRIANI LB SAPANG telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YUNUS MUGURI yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan mengakui perbuatannya, dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi kos saksi korban FITIRANI LB. SAPANG dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan niat untuk mengambil barang-barang saksi korban dengan cara terdakwa mencukil jendela dekat pintu dan masuk lewat jendela serta mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang hasil jualan/dagang yang di letakkan di atas koper

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mendengar korban berteriak “maling” terdakwa langsung lari keluar membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1 : 86977843134874 dan IMEI2 : 86977843134866 serta uang yang telah di lipat di dalam tas sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergantung di dinding kamar tidur, dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang tergantung di dinding kamar tidur serta mengambil uang milik saksi korban yang di letakkan di atas koper sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setelah mengambil semua barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari rumah kos saksi korban namun terdakwa tidak sengaja menendang pintu kamar sehingga mengakibatkan saksi korban terbangun dan berteriak “Pencuri...Pencuri” dan saksi korban melihat terdakwa berlari ke arah pintu depan rumah dengan maksud untuk melarikan diri;

Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno 2 berwarna Hijau daun dengan IMEI1:86977843134874 dan IMEI2:86977843134866 ke Conter Pasar Kajase Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan pemilik Conter DANIEL BUNGA dengan keadaan handphone tidak terkunci dan mengecek gallery handphone tersebut tidak ada rasa curiga saksi DANIEL BUNGA membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan uang dari hasil jualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3.yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkan perbuatannya dimana pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban



FITRIANI LB SAPANG, terdakwa masuk melalui jendela yang berada di dekat pintu dengan cara mencungkil jendela tersebut sampai terbuka dan memanjat masuk ke dalam rumah kos tempat tinggal saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Dos Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna putih IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone dengan bertuliskan Reno 2F 8/128 green dengan harga 5.399.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan Toko Penjualan Sinar Cell Azizah Hp. 0822 3913 0005;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna hijau daun dengan IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866;
- 1 (satu) buah kondom Handphone berwarna hitam;

yang telah disita, maka status barang bukti akan termuat dalam amar putusan dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Fitriani LB. Sapang mengalami kerugian;
- Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi maupun meminta maaf kepada saksi korban Fitriani LB. Sapang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Muguri, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dos Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna putih IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone dengan bertuliskan Reno 2F 8/128 green dengan harga 5.399.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan Toko Penjualan Sinar Cell Azizah Hp. 0822 3913 0005;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2F berwarna hijau daun dengan IMEI 1: 86977843134874 dan IMEI 2: 86977843134866;
 - 1 (satu) buah kondom Handphone berwarna hitam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudari Fitriani LB

Sapang:

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.